



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 12

TAHUN 2018

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO BITUNG BAHARI BERSERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional yang bisa didapat melalui salah satu wadah yaitu penyiaran radio;
 - b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan di daerah provinsi, kabupaten atau kota dapat didirikan lembaga penyiaran publik lokal dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik menyebutkan lembaga penyiaran publik lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;
 - d. bahwa untuk memberikan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Pemerintah Kota Bitung perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bitung;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bitung Bahari Berseri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BITUNG BAHARI BERSERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Bitung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang berdiri sendiri, bukan bagian dari Perangkat Daerah yang ada, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi dan hiburan untuk kepentingan masyarakat.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bitung Bahari Berseri, yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Bitung Bahari Berseri adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Penyiaran Radio Bitung Bahari Berseri yang wilayah layanannya mencakup wilayah Daerah.
6. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Bitung Bahari Berseri yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah dan unsur LPPL, yang menjalankan tugas Pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri dan memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota secara berkala.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri.
8. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayahjangkauan satu kota sesuai wilayah layanan siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana spektrum frekuensi udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

BAB II PENDIRIAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri.

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Bitung Bahari Berseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah LPPL yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) Tempat kedudukan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di Daerah.

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Bitung Bahari Berseri berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL Radio Bitung Bahari Berseri dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi LPPL Radio Bitung Bahari Berseri, terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL Radio Bitung Bahari Berseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan Pengawasan terhadap LPPL Radio Bitung Bahari Berseri dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan Pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri serta memberikan nasehat kepada Direksi, termasuk rencana kerja dan rencana anggaran LPPL Radio Bitung Bahari Berseri.

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur LPPL Radio Bitung Bahari Berseri, unsur masyarakat dan unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap LPPL Radio Bitung Bahari Berseri.

Pasal 9

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai rancangan rencana kerja, program dan anggaran LPPL Radio Bitung Bahari Berseri serta perubahan dan tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran LPPL Radio Bitung Bahari Berseri serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Walikota dengan tembusan Dewan Direksi;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri dan dalam hal menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Walikota dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap laporan neraca dan rugi laba LPPL Radio Bitung Bahari Berseri;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota dengan tembusan kepada Dewan Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri;
- f. memberikan laporan kepada Walikota dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi; dan
- g. melakukan tugas-tugas Pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Dewan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Walikota dengan senantiasa memperhatikan efisiensi LPPL Radio Bitung Bahari Berseri;
- b. ketentuan peraturan pendirian LPPL Radio Bitung Bahari Berseri serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemisahan tugas Pengawasan dengan pengurusan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil minimal 1 (satu) orang.

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Bitung Bahari Berseri sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan berkala;
 - f. mewakili LPPL Radio Bitung Bahari Berseri di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - g. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rencana strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
 - (4) Rencana strategis induk LPPL Radio Bitung Bahari Berseri yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif kepada Walikota.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja LPPL Radio Bitung Bahari Berseri ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas oleh Walikota berdasarkan usulan dari DPRD setelah melewati proses uji kelayakan dan uji kepatutan oleh DPRD.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (4) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran;
- h. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
- i. bukan anggota partai politik.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, atau
 - h. melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini setelah mendapatkan teguran lisan dan tulisan.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Walikota memberikan tanggapan atas pembelaan diri anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Apabila Walikota menerima pembelaan diri anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan maka rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. berpendidikan sarjana;

- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, pengalaman dalam bidang penyiaran serta bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain dalam bidang yang sama; dan
- j. bukan anggota partai politik.

Pasal 19

- (1) Tata cara pemilihan bakal calon Dewan Direksi berpedoman pada ketentuan meliputi :
 - a. Dewan Pengawas mengumumkan secara terbuka penerimaan calon Dewan Direksi;
 - b. Bakal calon Dewan Direksi mengajukan lamaran kepada Dewan Pengawas;
 - c. Dewan Pengawas melakukan seleksi berkas administrasi;
 - d. Dewan Pengawas mengumumkan hasil seleksi berkas administrasi;
 - e. Dewan Pengawas melakukan seleksi akademik melibatkan pihak akademisi; dan
 - f. Dewan Pengawas mengumumkan hasil seleksi akademik dan menetapkan 5 (lima) bakal calon Dewan Direksi.
- (2) Dalam hal bakal calon telah terseleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, Dewan Pengawas menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Dewan Direksi untuk diproses lebih lanjut menjadi Dewan Direksi.
- (3) Dewan Direksi terpilih dilantik dan dikukuhkan oleh Walikota berdasarkan permohonan Dewan Pengawas.
- (4) Penetapan 2 (dua) orang calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah dikaji dan dibahas bersama dengan memperhatikan penerangan hasil seleksi administrasi dan akademik.
- (5) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau

- e. melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini setelah mendapatkan teguran lisan dan tulisan.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
 - (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
 - (10) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
 - (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
 - (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 22

Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan dibawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolektif kolegial sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.
- (3) Selain Walikota atau pejabat yang ditunjuk, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi atau pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio Bitung Bahari Berseri.

BAB VI
KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu
Kekayaan

Pasal 25

- (1) Kekayaan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 26

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka menjalankan fungsinya, LPPL Radio Bitung Bahari Berseri memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan; dan
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Bitung Bahari Berseri setiap tahun ditetapkan oleh Walikota dan disetujui oleh DPRD atas usul Dewan Direksi dan diketahui Dewan Pengawas.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 27

- (1) LPPL Radio Bitung Bahari Berseri wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Jangka Menengah kepada Walikota.
- (2) LPPL Radio Bitung Bahari Berseri wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Walikota.

Pasal 28

- (1) LPPL Radio Bitung Bahari Berseri wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Walikota berdasarkan Rencana Kerja Tahunan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, LPPL Radio Bitung Bahari Berseri wajib memberikan laporan keuangan kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 31

- (1) Tahun buku LPPL Radio Bitung Bahari Berseri adalah tahun anggaran daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Pegawai LPPL Radio Bitung Bahari Berseri adalah Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Bitung Bahari Berseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Bitung Bahari Berseri yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Bitung Bahari Berseri baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 34

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri dilakukan oleh Direktur yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Di lingkungan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Bitung Bahari Berseri harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 10 Oktober 2018

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

ttd

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA
(4/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO BITUNG BAHARI BERSERI

I. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin banyak tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran lokal. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah. Untuk menyikapi perkembangan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai landasan hukum pengaturan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Khusus untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Pemerintah pun telah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Untuk memberikan layanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bitung Bahari Berseri.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Independen” adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “Netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan “Tidak Komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Penentuan direktur utama dan direktur dilakukan pada saat pemilihan Dewan Direksi oleh Dewan Pengawas.
Ayat (2)
Anggota Dewan Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan bidang keuangansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan diselenggarakan oleh DPRD setelah membuka dan menerima pendaftaran calon Dewan Pengawas.
- Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Huruf e
Yang dapat dijadikan tolok ukur kompetensi intelektual yang setara adalah surat keterangan pengalaman kerja di bidang penyiaran dan/atau sertifikat kompetensi.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan secara kolektif kolegial adalah setiap anggota Dewan Pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Ketua Dewan Pengawas dapat bertindak atas nama Dewan Pengawas berdasarkan persetujuan anggota Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolektif kolegial adalah setiap anggota Dewan Direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Direktur utama dapat bertindak untuk dan atas nama Dewan Direksi berdasarkan persetujuan anggota Dewan Direksi.

Direktur utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat Dewan Direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Larangan turut campur atau intervensi dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan independensi di dalam pelaksanaan fungsi penyiaran.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah adalah seluruh kekayaan

daerah yang tertanam pada LPPL Radio Bitung Bahari Berseri yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku juga mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 149